

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Manusia merupakan makhluk sosial, dengan kemampuan yang minim serta timbulah saling membutuhkan antar satu sama lain, kemudian dalam konteks hidup harus saling meringankan kebutuhan antar sesama makhluk sosial begitupun terhadap jual beli.

Seperti dalam pengertian muamalah menurut Ahmad Idris yaitu aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.¹

Karena itu manusia tidak mampu hidup sendiri mereka harus hidup berkelompok sehingga lama kelamaan akan membentuk sebuah pemukiman, dalam pemukiman yang semakin berkembang akan timbul berbagai kebutuhan disekitar pemukiman tersebut, untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka manusia akan melakukan jual beli.

Dalam ruang lingkup muamalah masalah yang di bahas bersifat *adabiyah* yaitu ijab dan kabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang,

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) h.2

penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Adapaun sistem jual beli dalam muamalah termasuk kedalam pembahasan madiyah yaitu bai' al-tijarah.²

Pelaksanaan jual beli identik dilakukan ditempat yang bernama pasar. Dalam sederhananya, pasar merupakan tempat transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli pada tempat dan waktu tertentu. Sedangkan menurut Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007, pasar merupakan area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik disebut dengan pusat perbelanjaan, pasar tradisional toko dan mall. Dari pembahasan tersebut adanya penjual, pembeli waktu dan tempat serta kesepakatan transaksi jual beli.

jual beli atau perdagangan dijelaskan dalam Al-qur'an surat Al-fathir ayat 29, sebagaimana Allah SWT. Berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا
وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. (Fathir 29).³

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.5

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 1995, h. 684

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan khusus. Jual beli dalam arti umum ialah satu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak, tukar-menukar akad yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.

Sedangkan dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat di realisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁴

Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat agar jual beli dapat dikatakan sah menurut hukum islam. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan ma'kud alaih (objek akad).

Dalam jual beli menurut agama Islam dibolehkan memilih apakah akan mneruskan jual beli atau akan membatalkannya. Secara umum khiyar adalah *masdar* yang berasal dari kata *ikhtiyar* yang

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.69

berarti terbebas dari Aib, melaksanakan pemilihan. Adapun definisinya adalah hak orang yang melakukan transaksi untuk membatalkan transaksi atau meneruskan karena ada alasan syar'i yang membolehkan atau kesepakatan dalam transaksi. Khiyar, menurut pasal 20 ayat 8 kompilasi hukum ekonomi syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan. Dalam masalah batas waktu pemberian khiyarpun berbeda-beda. Khiyar mencari dua pilihan yang terbaik antara *imda* (melanjutkan transaksi) atau *ilga* (membatalkan transaksi).

Khiyar dalam transaksi jual beli di Pasar Plaza Labuan-Pandeglang saat ini dirasa belum bisa dikatakan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi islam. Penulis memilih Pasar Plaza Labuan-Pandeglang sebagai obyek penulisan skripsi ini dengan alasan bahwa praktik jual beli khiyar di tempat Pasar Plaza Labuan masih kurang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Dalam transaksi jual beli mengenai barang yang diperjual belikan karena konsumen dipaksa atau dituntut untuk mengikuti peraturan berada Pasar Labuan-Pandeglang serta dirasa konsumen tidak mendapat haknya dalam melaksanakan transaksi jual beli dalam segi tinjauan hukum islam.

Disini penulis ingin meninjau dari segi hukum islam mengenai praktik khiyar di Pasar Plaza Labuan-Pandeglang karena penulis merasa lokasi ini sesuai untuk dijadikan tempat penelitian yang menjadi objek dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menyusun penelitian dengan judul *“Implementasi Khiyar dalam Jual Beli di Pasar Plaza Labuan-Pandeglang”*.

B. Fokus Penelitian

Agar pembahasan lebih fokus dan spesifik atau tidak meluas dari yang diharapkan, maka penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Data yang digunakan yaitu dengan melihat kenyataan di lapangan dari permasalahan yang ada mengenai kegunaan khiyar di era kontemporer.
2. Melakukan analisa terhadap jual beli pakaian dan barang elektronik yang dilakukan di Pasar Labuan-Pandeglang, sesuai tidak dengan tinjauan hukum Islam.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditetapkan, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik khiyar dalam jual beli di Pasar Plaza Labuan - Pandeglang ?
2. Bagaimana implementasi khiyar dalam jual beli di Pasar Plaza Labuan-Pandeglang ?
3. Bagaimana analisis hukum islam tentang implementasi khiyar dalam jual beli di Pasar Plaza Labuan-Pandeglang?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik khiyar dalam jual beli di Pasar Plaza Labuan-Pandeglang.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi khiyar di Pasar Plaza Labuan – Pandeglang.
3. Untuk menegetahui analisis hukum islam tentang implementasi khiyar dalam jual beli

E. Manfaat Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata satu pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
2. Sebagai sumbangan pemikiran untuk pembaca serta untuk kepentingan ilmu pengetahuan

3. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan memperluas pengetahuan baik secara tertulis maupun praktek pada pelaksanaan khiyar di Pasar Labuan-Pandeglang.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Nama: Dwi Sakti Muhamad Huda, Judul skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli Barang Elektronik Secara Online (Studi Kasus di Toko Online Kamera Bantul), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sebagai makhluk sosial manusia saling membutuhkan satu sama lain. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan cara jual beli. Pada umumnya jual beli terjadi disebuah majlis ataupun pasar, akan tetapi seiring perkembangan zaman saat ini, lambat laun transaksi jual beli yang terjadi di pasar banyak yang telah dikonversi pada bentuk jual beli yang berbeda, salah satunya transaksi jual beli online yang mewabah saat ini, maka perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai prinsip jual beli online yang senafas dengan kaidah-kaidah Islam.

Teknik pengumpulan data menggunakan beberapa cara yaitu teknik observasi dengan cara melakukan pencatatan dan perekaman sistematis semua data yang diperlukan. Dalam hal ini objek yang menjadi konsentrasi penyusun adalah system jual beli online yang

terjadi di lokasi penelitian, yaitu toko online kamera mbantul. Pelaksanaan teknik observasi dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dengan pihak terkait dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

Hasil penelitian dianalisis menggunakan teori jual beli khiyar dan hukum Islam. Bentuk jual beli dan proses yang diterapkan pada Toko Mbantul tidak berbeda jauh dengan jual beli pada umumnya, hanya saja system online digunakan sebagai media jual dan media transaksi. Selain itu bentuk jual beli khiyar terbukti diterapkan ditoko online kamera mbantul, hal ini terbukti dari garansi barang yang telah diberikan, yang juga sebagai bentuk jual beli khiyar, yaitu khiyar syarat dan khiyar aib.

Nama: Ardinta Brilliant Aquariza. Judul skripsi: Pelaksanaan Khiyar Dalam Jual Beli Pasar Klitikan Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia jelas butuh uang dan untuk mendapatkannya manusia harus bekerja dengan pekerjaan yang diridhoi Allah SWT. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan cara berdagang. Akan tetapi banyak dari pembeli yang merasa

kurang puas dengan barang yang telah dibeli karena ada cacat ataupun kerusakan yang tidak diketahui sebelumnya dalam barang tersebut. Diperlukan kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam melangsungkan proses jual beli apabila terdapat masalah seperti ini. Kegiatan inilah yang dalam islam kita kenal dengan istilah khiyar.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian langsung yang dilakukan di pasar Klitikan Yogyakarta. Dengan sifat penelitian yaitu deskriptif, dan untuk memecahkan masalah dengan pendekatan normatif dengan analisa kualitatif. Data diperoleh dengan observasi langsung yaitu di Pasar Klitikan Yogyakarta dan wawancara dengan pihak-pihak yang mendukung seperti kepala pasar, pedagang, dan pembeli.

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal yaitu, praktik jual beli dipasar klitikan sudah banyak yang menggunakan khiyar. Khiyar yang digunakan dipasar klitikan kebanyakan adalah khiyar syari dan khiyar aib. Proses khiyar di Pasar Klitikan sudah sesuai dengan ajaran agama Islam walaupun masih banyak yang harus diperbaiki untuk kedepannya.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu dapat dilihat dari tempat atau studi kasus penelitian yang dilakukan serta objek dari khiyarnya itu sendiri penelitian terdahulu membahas khiyar secara umum sedangkan penelitian yang dilakukan fokus penelitian pada implementasi khiyar dalam jual beli di Pasar Labuan-Pandeglang.

G. Kerangka Pemikiran

Aspek yang berkaitan dengan ketidak jujurannya serta penipuan merupakan hal-hal yang terdapat didalam sistem jual beli pada umumnya yang tidak menentu. Dalam sistem jual beli seperti ini akan ada salah satu pihak yang dirugikan baik dari sisi konsumen ataupun penjual.

Karena dalam jual beli sering terjadi hal seperti ini maka Islam memiliki prinsip agar jual beli dapat ditentukan terlebih dahulu agar kedua belah pihak yang saling berhubungan dapat menentukan terlebih dahulu apakah kedua belah pihak mendapat keuntungan atau kerugian. Kurangnya informasi mengenai hal-hal dalam jual beli akan mendatangkan sifat kerugaan dan ketidakpastiaan dalam sistem jual beli tersebut.

Sebagaimana Ibnu Hazzam seorang pakar hukum islam mengatakan pendapatnya bahwa:

“Tidak seharusnya kita mengadakan transaksi jual beli terhadap sesuatu barang tertentu yang tidak diketahui oleh penjualnya meskipun diketahui oleh pembelinya, begitu juga sebaliknya. Jual beli yang seperti itu tidak diizinkan karena kedua belah pihak tidak mengetahui persoalan yang sedang mereka hadapi.”⁵

Perlu adanya untuk melakukan perjanjian dalam setiap transaksi jual beli untuk meminimalisir perselisihan yang kelak akan terjadi di kemudian hari.

Segala yang ada di bumi ini diperuntukkan untuk manusia sehingga ia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam memanfaatkan sumber alam untuk kemakmuran hidup di dunia. Mempunyai hak dan kewajiban, memberikan gambaran bahwa semua manusia adalah sama, tidak berkelas-kelas yang membedakannya hanyalah taqwa.

Implikasi dari doktrin-doktrin tersebut melahirkan nilai-nilai dasar yang dijadikan sebagai konstruksi sosial dan tingkah laku sistem yaitu terjalinnya hubungan persamaan dan persaudaraan, saling membantu, kerjasama dan saling berbuat keadilan dalam kegiatan ekonomi.

⁵ H. Moh Anwar, *Fiqh Islam* (Subang: Al-Ma'arif Offset, 1998) h. 45

Keadilan harus diterapkan disemua fase kehidupan manusia. Keadilan dalam produksi, konsumsi dan distribusi merupakan aransemen efisiensi dan memberantas kezaliman dan penindasan apabila seseorang dibiarkan berbuat terhadap hartanya sendiri yang melampaui batas yang ditetapkan dan bahkan sampai membiarkannya merampas hak orang lain. Nilai dasar inilah yang hendak dicapai dalam *al-khiyar*. *Khiyar* menurut bahasa bermakna pilihan. Menurut Wahbah Zuhaili, *al-khiyar* adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati. Dengan kata lain, *khiyar* adalah transaksi jual beli antara pihak penjual dan pembeli yang memiliki pilihan untuk menentukan apakah mereka benar-benar akan membeli atau menjual, membatalkan dan atau menentukan pilihan diantara barang-barang yang ditawarkan.

Khiyar merupakan hak pilih bagi kedua belah pihak (penjual atau pembeli) untuk menruskan atau membatalkan akad selama keduanya berada dalam majelis dan belum terpisah badan. Artinya, suatu akad baru dianggap sah apabila dua belah pihak yang melakukan

akad setelah berpisah badan atau salah seorang antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan membeli.⁶

As-Suyuthi berkata “Ulama ahli fikih menyatakan : setiap hal yang disebutkan dalam syariat secara mutlak dan tidak disebutkan batasannya dalam syariat, tidak juga dalam bahasa arab, maka pembatasannya dikembalikan kepada tradisi. Dan mereka memisalkannya dengan tempat penyimpanan dalam hal pencurian, perpisahan dan penyerahterimaan dalam akad jual beli, dan waktu datangnya haid dan kadarnya.⁷

Allah SWT. membolehkan jual beli yang sesuai dengan hukum Islam yang sesuai dengan ketetapan-Nya. Terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli yang saling berhubungan yaitu dengan adanya khiyar (memilih) dengan tujuan agar antara penjual dan pembeli tidak terjadi sengketa apabila terdapat masalah dalam transaksi jual beli dikemudian hari, karena sejatinya jual beli berdasarkan pada suka sama suka dan kerelaan antar penjual dan pembeli.

⁶ Enang Hidayat M. Ag, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Rajawali Rosdakarya)hal.33

⁷ Muhamad Arifin bin Badri, *fikih Perniagaan Islam* (Jakarta, Darul Haq) Cet.I, Hal.177

Para Ulama fikih mendefinisikan *Al-khiyar*, antara lain menurut Sayyid Sabiq.⁸

Artinya: *Khiyar* adalah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau meninggalkan (jual-beli).

Adapun landasan khiyar sebagai berikut:

1. Al-Quran surat An-Nisa" ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janglah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan berlaku dengan suka sama suka diantara kamu (QS. An-Nisa" ayat 29).⁹

2. Hadits Nabi saw.

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي
بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَّبَا مُحِطَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمْ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: "dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar selama belum berpisah. jika keduanya benar dan jelas maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka akan

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Beirut : Dar al-Fikr, Jilid III, Cet. Ke 4, h. 164

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur"an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 1995, h. 65

*dimusnahkannya keberkahan jual beli mereka” (HR. Bukhari dan Muslim).*¹⁰

H. Metode Penelitian

1. Pengumpulan Data

Data yang ditempuh untuk pengumpulan data ini adalah mengumpulkan data-data yang akurat yang berhubungan dengan masalah ini, sehingga keabsahan data dapat diukur untuk dijadikan analisa sesuai dengan perumusan masalah.

a. Observasi

Yaitu mendatangi lokasi penelitian di Pasar Labuan-Pandeglang untuk melihat kondisi struktural di Daerah itu, kemudian juga mendatangi penjual yang ada didalamnya dianggap terkait dengan penelitian yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data

¹⁰ Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj (Syarah Shahih Muslim)*, Terj. Darwis L.c, Jakarta: Darus Sunnah Press, Jilid VII, 2013, h. 556.

(responden). Wawancara akan dilakukan pada pihak penjual dan pembeli di Pasar Plaza Labuan-Pandeglang.

c. Tempat Penelitian

Tempat yang dijadikan objek penelitian implementasi Khiyar di Pasar Plaza Labuan-Pandeglang.

1. Pengolahan Data

2. Data yang akan di kumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif, yaitu analisis yang cenderung fokus pada usaha mengeksplorasi sedetail mungkin contoh dan peristiwa yang dipandang menarik dan mencerahkan dengan tujuan mendapatkan pemahaman mendalam.¹¹

2. Teknik Penulisan

Teknik penulisan berpedoman pada:

- a. Buku pendoman penulisan karya ilmiah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun 2015.
- b. Penulisan Ayat-ayat Al-Qur'an dan terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia, Bandung: CV. Diponegoro, 1995

¹¹ Lisa Harison, *Metodologi penelitian Politik, cet. Ke-1* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.86.

- c. Penulisan Hadits diambil dari kitab aslinya adapun tidak menemukan maka penulis menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan Skripsi.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab kesatu, pendahuluan, yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, Kondisi Objektif Pasar Plaza Labuan-Pandeglang, yaitu meliputi: Profil Pasar Plaza Labuan Kabupaten Pandeglang-Banten

Bab ketiga, yaitu meliputi: pengertian dan dasar hukum jual beli, Rukun dan syarat jual beli dan landasan hukum khiyar, macam-macam khiyar, dan Tujuan Hikmah Khiyar

Bab keempat, konsep transaksi jual beli di pasar Plaza Labuan-Pandeglang, didalamnya diuraikan: Bagaimana praktik sistem jual beli Khiyar di Pasar Plaza Labuan, implementasi khiyar dalam

fiqh muamalah di Pasar Plaza Labuan-Pandeglang, Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem jual beli Khiyar.

Bab kelima, Penutup, yaitu meliputi kesimpulan dan saran.